



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**NOMOR: 100.3.2/KEP.5-DPRD/2024**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG TATA TERTIB**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 186 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang bahwa Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. bahwa dengan telah selesainya pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata tertib oleh Panitia khusus serta untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, perlu ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Tata Tertib.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tanggal 11 April 2025.
  2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut tentang Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Tata Tertib tanggal 14 April 2025.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG TATA TERTIB.**
- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Tata Tertib menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Tata Tertib tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KETIGA : Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Tata Tertib yang telah di setujui dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati untuk diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Garut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 14 April 2025

**KETUA DPRD KABUPATEN GARUT**

**ARIS MUNANDAR**



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**RANCANGAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR Masih Kosong**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG TATA TERTIB**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,**

Menimbang : a. dst  
Mengingat : 1. dst  
Memperhatikan : dst

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GARUT TENTANG TATA TERTIB.**
- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Dewan  
perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Tata  
Tertib menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Garut.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Garut tentang Tata Tertib tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini ;
- KETIGA : Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Garut tentang Tata Tertib yang telah di setujui dan  
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu  
selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati untuk  
diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Garut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 14 April 2025

**KETUA DPRD KABUPATEN GARUT**

**Belum menandatangani  
ARIS MUNANDAR**